

Ikrar Wakaf Tanah Secara Lisan yang Dipermasalahkan oleh Salah Satu Ahli Waris Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. (Studi kasus pada Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Al-Khairiyah di Kabupaten Sukabumi)

¹Muhamad Sadam Hamadi, ²Deddy Effendi

^{1,2}Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
e-mail: ¹adamshamadi@rocketmail.com

Abstrak. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan di Indonesia yang cukup menonjol adalah berdirinya berbagai Sekolah Agama Islam atau yang lebih dikenal dengan istilah Madrasah. Banyak di kalangan umat Islam, khususnya mereka yang memiliki kesadaran akan pentingnya nilai-nilai agama dalam kehidupan dunia yang semakin maju ini atau mereka yang memiliki kelebihan rejeki untuk memberikan sebagian hartanya dalam bentuk wakaf. Wakaf dalam Hukum Islam merupakan salah satu spare parts penting yang dapat di pergunakan sebagai sarana pendistribusian dan pemeretaan resmi (*legitimate*) rizki Allah Swt guna merealisasikan kemaslahtan umat manusia. Penelitian ini menggunakan penelitian melalui metode yuridis normatif melalui penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan data dari buku-buku, Al-Qur'an, Al-Hadits dan peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan masalah yang dibahas, sedangkan sumber data didapat dari bahan Hukum Primer, sekunder dengan cara wawancara dengan pihak Nadzir dan ahli Waris H. Aprami Rifa'I melalui studi dokumentasi serta metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian survei lapangan (*field research*). Ikrar wakafsecaralisan yang di saksikan 2 orang saksi sudah sah menurut hukum Islam, namun menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, bahwa ikrar wakaf merupakan dasar dibuatnya Akta Ikrar Wakaf sebagai landasan dibuatnya Sertifikat Wakaf, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Kasus Yayasan Al-Khairiyah bahwa perwakafan dilakukan secara tertulis, tidak cukup hanya dengan ikrar lisan saja tanpa bukti tertulis ternyata dapat memicu sengketa yang berujung pada permasalahan.

Kata Kunci : Hukum Perdata, Ikrar Wakaf , Hukum Wakaf.

A. Pendahuluan

Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan di Indonesia yang cukup menonjol adalah berdirinya berbagai Sekolah Agama Islam atau yang lebih dikenal dengan istilah Madrasah. Banyak di kalangan umat Islam, khususnya mereka yang memiliki kesadaran akan pentingnya nilai-nilai agama dalam kehidupan dunia yang semakin maju ini atau mereka yang memiliki kelebihan rejeki untuk memberikan sebagian hartanya dalam bentuk wakaf.

Wakaf dalam Hukum Islam merupakan salah satu spare parts penting yang dapat di pergunakan sebagai sarana pendistribusian dan pemeretaan resmi (*legitimate*) rizki Allah Swt guna merealisasikan kemaslahtan umat manusia.

Budaya wakaf atau kesadaran seseorang untuk memberikan atau menyerahkan sebagian hartanya yang akan digunakan untuk kepentingan umum (umat) khususnya dalam pendidikan keagamaan sudah berlangsung sejak lama. Motivasi melakukan wakaf tidak hanya didorong atas kesadaran sosial, tapi bagi umat Islam tentunya memiliki dimensi spiritual yang sangat tinggi.

Di Indonesia Perwakafan telah di praktikan sebelum Islam datang ke Indonesia walaupun tidak sama persis dengan yang terdapat pada ajaran Islam. Pada masa pra kemerdekaan Republik Indonesia Lembaga Perwakafan sering dilakukan oleh masyarakat yang beragama Islam. Sepanjang Sejarah Islam wakaf telah memerankan peran yang sangat penting dalam pengembangan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan masyarakat islam.

Dalam mengatur potensi wakaf ini yang semakin tinggi sejalan semakin

besarnya kesadaran Umat Islam akan pendidikan Agama, maka Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf serta berbagai Peraturan Pemerintah telah mengatur mekanisme wakaf di Indonesia. Sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 dan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf tersebut umat Islam mengaturnya berdasarkan Syariah Islam.

Al-Quran dan Hadits juga tidak menjelaskan secara eksplisit tentang wakaf, namun ada banyak Ayat-Ayat Al-Quran dan Hadist Nabi yang sebenarnya memiliki perintah untuk melepaskan sebagian harta yang dimiliki oleh seseorang baik dalam bentuk amal shadaqah dan infaq, sehingga ini diterjemahkan oleh beberapa Ulama dan Ahli Hukum Islam pada masa Rasulullah SAW dan setelahnya yang salah satunya penyerahan harta berupa wakaf.

Seperi Permasalahan yang dihadapi oleh Yayasan Pendidikan Islam Al-Khairiyah, Kabupaten Sukabumi adalah adanya tuntutan salah satu ahli waris tentang harta yang telah diwakafkan, yang ingin mengambil sebidang tanah yang sudah di wakafkan untuk kepentingan pribadi dan ingin mengambil alih pengurus Yayasan itu sendiri, para ahli waris yang meminta tuntutan ini menginginkan Yayasan ini tersebut di kelola secara komersial yang beroretasikan kepada keuntungan ekonomis. Namun permasalahan ini tidak sampai ke Pengadilan Agama.

Kasus tersebut, menarik bagi penulis meneliti lebih lanjut bagaimana sebenarnya penyerahan wakaf secara lisan menurut hukum islam dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dalam prakteknya di masyarakat, oleh karna itu kemudian penulis ingin menuangkan dalam sebuah penelitian mendalam dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Ikrar Wakaf Tanah Secara Lisan yang Dipermasalahan Oleh Salah Satu Ahli Waris Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus Pada Yayasan Pendidikan Islam Al-Khairiyah, Kabupaten Sukabumi)”**.

B. Landasan Teori

Perwakafan atau wakaf merupakan pranata dalam keagamaan Islam yang sudah mapan. Dalam hukum Islam, wakaf termasuk ke dalam kategori ibadah sosial (*ibadah ijtimaiyyah*). Secara bahasa wakaf berasal dari kata waqafa yang artinya al-habs (menahan). Dalam pengertian istilah, wakaf adalah menahan atau menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya guna kepentingan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Menurut Sayyid Sabiq wakaf berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah. Dalam mendefinisikan dan mengartikan sebuah hukum, khususnya hukum Islam biasanya terdapat beberapa pendapat, khususnya pendapat dari para ahli dalam hal ini para Ulama sehingga melahirkan beberapa *mazhab* yang masing – masing diyakini kebenarannya. Akan tetapi secara substansial tidak memiliki perbedaan yaitu intinya sama dalam memandang sebuah hukum karena hukum Islam secara mutlak bersumber kepada Al-Qur’an dan Hadist. Munculnya *mazhab* pada umumnya dipengaruhi oleh tempat dan waktu. Dalam pengertian dan definisi Wakaf dan aturan serta hukum yang mengikutinya hampir semua ulama dan *mazhab* tidak memiliki perbedaan yang berarti, meski hal tersebut di atas diambil dari *Ijma* (Kesepakatan Para Ulama Ahli Hukum) ataupun dari Fatwa Ulama. Dasar hukum Wakaf dalam syariat Islam adalah Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah yang sudah diterangkan di atas yaitu pendapat Imam Syafi’i berdasarkan pada Surat Al- Qur’an yaitu :

- Surat : al Baqarah : 261
- Surat Ali Imran : 92
- Surat : Al-Hajj : 77

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Wakaf, pengertian ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan dengan lisan dan/atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Dalam ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Wakaf, ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada *Nazhir* dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Ikrar yang dimaksud dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. Selanjutnya dalam Pasal 18 Undang-Undang Wakaf menyebutkan dalam hal wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi. Ikrar wakaf menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Peraturan perundangan mengenai perwakafan mensyaratkan bahwa ikrar wakaf dari pewakaf kepada nazhir harus dilaksanakan di depan PPAIW. Ikrar tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang memenuhi persyaratan sebagai saksi, yaitu dewasa, beragama Islam, berakal sehat dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Peraturan perundangan mengenai perwakafan mensyaratkan bahwa ikrar wakaf dari pewakaf kepada nazhir harus dilaksanakan di depan PPAIW. Ikrar tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang memenuhi persyaratan sebagai saksi, yaitu dewasa, beragama Islam, berakal sehat dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan tanah atau benda miliknya (pasal 1 (3) PP No. 28/1977 jo. pasal 215 (3) KHI). Pernyataan atau ikrar wakaf ini harus dinyatakan secara tegas baik lisan maupun tertulis, dengan redaksi "aku mewakafkan" atau "aku menahan" atau kalimat yang semakna lainnya. Ikrar ini penting, karena pernyataan ikrar membawa implikasi gugurnya hak kepemilikan wakif, dan harta wakaf menjadi milik Allah atau milik umum yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang menjadi tujuan wakaf itu sendiri. Karena itu, konsekuensinya, harta wakaf tidak bisa dihibahkan, diperjualbelikan, atau pun diwariskan. Secara teknis, ikrar wakaf diatur dalam pasal 5 PP 28/1977 jo, pasal 218 KHI: (1). Pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada *Nazhir* di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) yang kemudian menuangkannya dalam bentuk Aktra Ikrar Wakaf (AIW) dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi. (2). Dalam keadaan tertentu, penyimpangan dari ketentuan dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Agama.

C. Hasil Penelitian dan Landasan

Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Al-Khairiyah terletak di Kampung Babakan Pamoyanan, Desa Selawangi (Sebelumnya Desa Cipurut), Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Kecamatan Sukaraja tergolong daerah yang berkembang karena berdekatan dengan daerah – daerah yang ekonominya sudah tergolong maju karena berbatasan langsung dengan Kota Sukabumi di sebelah Barat dan Kecamatan Sukalarang di sebelah Timur. Kecamatan Sukalarang adalah daerah industri yang cukup padat dan berkembang menjadi daerah pertumbuhan ekonomi yang tergolong pesat. Di sebelah Selatan, Kecamatan Sukaraja tersebut berbatasan dengan Kecamatan Kebonpedes yang dikenal sebagai sentra pertanian tanaman padi, demikian pula di sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sukabumi yang juga dikenal sebagai sentra pertanian tanaman hias, palawija dan perkebunan teh. Kegiatan utama masyarakat di Kecamatan Sukaraja sendiri selain bertani kini berkembang ke arah

perdagangan dan perumahan (properti). Pasar Kecamatannya pun tergolong sebagai pasar yang berkembang ke arah pasar modern.

Jarak antara Kecamatan Sukaraja ke Ibukota Kabupaten Sukabumi, yaitu Kecamatan Pelabuhanratu berkisar 60 km. Sehingga kegiatan ekonomi masyarakat Kecamatan Sukaraja, terutama dalam sektor perdagangan dan jasa lebih berorientasi ke Kota Sukabumi. Menurut keterangan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi, madrasah yang ada di Kabupaten Sukabumi sebagian besar dikelola dan dimiliki oleh swasta, khususnya dimiliki oleh Yayasan-Yayasan Sosial Keagamaan. Berdasarkan data dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi, pada tahun 2013 itu jumlah madrasah dari berbagai tingkatan mencapai 252 buah, atau mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 228 buah. Yang terbanyak terdapat di Kecamatan Cicurug yang mencapai 22 buah, sedangkan di Kecamatan Sukaraja sendiri sebanyak 10 buah. Proses pemberian wakaf tanah dan bangunan yang terjadi pada Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Al-Khairiyah terjadi pada tahun 1964 dan baru diikrarkan secara tertulis pada tahun 1979.

Pemberian wakaf ini dilakukan oleh dua orang *wakif* tanpa melibatkan ahli warisnya masing-masing. Kondisi inilah yang menimbulkan sengketa yang berujung pada ahli waris dari salah seorang *wakif*. Penyerahan tanah wakaf dan bangunan Madrasah Al-Khairiyah tersebut secara hukum Islam sudah sah karena sudah memenuhi kriteria Rukun dan Syarat Wakaf. Karena pada saat ikrar wakaf kepada nazhir ada saksi dan diikrarkan secara lisan dari 2 wakif kepada nazhir, dalam Pelaksanaan wakaf di Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Al-Khairiyah sudah sah menurut hukum Islam. Namun saat Penyerahan Ikrar wakaf *Nazhir* tidak mendaftarkan ke pada PPAIW untuk membuat Akta Ikrar Wakaf Tanah. Hanya dengan bukti-bukti tertulis hasil tanda tangan dari 2 wakif dan saksi saat ikrar wakaf tersebut. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, salah satu rukun wakaf dalam Islam adalah adanya ikrar atau *Ijab* dari Pemberi Wakaf (*Wakif*) kepada Penerima Amanah Wakaf (*Nazhir*). Di dalam hukum Islam seseorang yang akan berwakaf tidaklah rumit dalam melakukannya. Langkah atau mekanisme pelaksanaannya sangat sederhana, yaitu *wakif* melakukan akad wakaf kepada *Nazhir* dengan disaksikan minimal oleh 2 orang saksi yang adil dan itu dapat dilakukan secara lisan.

Langkah sederhana ini harus didasarkan rasa saling percaya dengan penuh rasa keimanan yang kuat dalam memegang amanah. Hal lain yang sering menimbulkan permasalahan dalam praktik wakaf di Indonesia adalah dimintanya kembali tanah wakaf oleh ahli waris *wakif* dan tanah wakaf dikuasai secara turun temurun oleh *Nazhir* yang penggunaannya menyimpang dari akad wakaf. Dalam praktik sering didengar dan dilihat adanya tanah wakaf yang diminta kembali oleh ahli waris *wakif* setelah *wakif* tersebut meninggal dunia. Permasalahan terhadap tanah wakaf YPI Al-Khairiyah datang dari ahli waris H. Basarah yang menginginkan terjadi lagi pengukuran luas tanah yang ditukar gulingkan dengan rumah milik H. Aprami Rafei sebelumnya dan sekarang tanah itu sudah menjadi tanah wakaf milik YPI Al-Khairiyah. Sengketa atau permasalahan ini terjadi setelah kedua *wakif* dan para saksi sudah meninggal dunia dan tanah wakaf tersebut belum dialihkan dari *Nazhir* perorangan kepada *Nazhir* organisasi atau lembaga. Perkara yang menjadi sengketa atau permasalahan ini terdiri dari dua kasus, yaitu :

1. Permasalahan terhadap proses tukar guling dan luas tanahnya
2. Permasalahan terhadap pengelolaan Yayasan

Permasalahan tersebut dilayangkan kepada M. Maksu sebagai *Nazhir* yang mengelola tanah dan bangunan wakaf tersebut. Dalam permasalahan pertama itu, pihak ahli waris H. Basarah hanya meminta sebagian tanah yang sudah diwakafkan

untuk dikembalikan dan digunakan oleh ahli waris H. Basarah untuk kepentingan pribadi. Alasan permintaan sebagian tanah wakaf itu karena telah terjadi ketidakseimbangan atau tidak sebanding antara luas tanah yang sudah diwakafkan dengan rumah tinggal dan tanah yang ditukar gulingkan, yaitu tanah yang sudah diwakafkan lebih besar dan lebih bernilai ekonomis dibandingkan dengan rumah tinggal dan tanah.

D. Kesimpulan

1. Kedudukan ikrar wakaf dalam pelaksanaan pemberian wakaf menurut Hukum Islam merupakan salah satu rukun wakaf yang menentukan keabsahan wakaf. Pemberian ikrar wakaf secara lisan sudah sah menurut hukum Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 218 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, bahwa ikrar wakaf merupakan dasar dibuatnya Akta Ikrar Wakaf sebagai landasan dibuatnya Sertifikat Wakaf, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Penyerahan wakaf dilaksanakan secara lisan setelah saksi meninggal dunia ternyata dapat memicu sengketa yang berujung pada sengketa atau permasalahan, terutama yang datang dari ahli waris *wakif*. Namun menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Harus di daftarkan kepada pejabat yang berwenang.
2. Berdasarkan kasus Yayasan Al-Khairiyah di atas bahwa perwakafan dilakukan secara tertulis, tidak cukup hanya dengan ikrar lisan saja tujuannya adalah untuk memperoleh bukti yang otentik yang dapat dipergunakan untuk berbagai persoalan seperti untuk penyelesaian masalah di kemudian hari. Di Dalam kasus Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Al-Khairiyah, permasalahan yang dilayangkan oleh salah satu ahli waris *wakifnya* dapat diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat sesuai dengan pasal 62 Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, meski sebenarnya pihak ahli waris lebih diuntungkan karena pihak tergugat tidak memiliki data dan fakta otentik tentang proses pelepasan tanah wakaf dan bangunan dari para *wakifnya*

Daftar Pustaka

Sumber Utama

Al – Qur'an terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia.

Hadits.

Buku

Abid Abdullah al-Kabisi, Muhammmad. *Hukum Wakaf*, Diterjemahkan dari Ahkam Al-Waqffi Al-Syari'ah Al-Islamiah oleh Ahrul Sani Faturrahman dkk, Dompot Dhuafa Republikadan IIMan Press, Jakarta 2004.

A. Faisal Haq, et al. *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, PT. GBI (Anggota IKADI), Surabaya 1990.

Al-Bukhari, Shahih. *Kitab Fathul Bari*, Jilid 5.

Al-Husaini, Taqiyuddin Abu Bakar. *Al-Imam, Kifayah Al-Ahyar*, Terj. Anas Tohir Sjamsuddin, Kifayatul Ahyar Kitab Hukum Islam Dilengkapi Dalil Qur'an dan Hadits, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1984.

Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, Sahih Muslim, Juz III, Tijariah Kubra, Mesir, tth.

Al-Malibary, Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz. *Fath al- Mu'in Bi Sarh Qurrah al-Uyun*, Maktabah wa Matbaah, Toha Putera, Semarang, tth.

Anshary, Abi Yahya Zakariya. *Fath al-Wahhab*, Juz I, Dar al-Fikr, Beirut, t.t.

Anshari, Zakaria. *Tuhfatul Labib*. Darul Kutub Amaliah, Beirut-Libanon t. t.

- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta. Pilar Media, 2006.
- Faiz Almath, Muhammad. *1100 Hadits Terpilih Sinar Ajaran Muhammad*, Gema Insani Jakarta, Gema Insani, 2002.
- Fyzee, Asaf A.A. *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Tinta Mas, Jakarta, 1996.
- Halim, Abdul. *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Ciputat Press, Tangerang, 2005.
- Jarjani, Muhammad. *Ta'rifat*, Darul Hikmah, Jakarta, t. t.
- Jawad Mughniyah, Muhammad. *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terjemahan. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqh Lima Mazhab", Lentera, Jakarta, 2001.
- Kartika Sari, Elsi. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2003.
- Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Mahalli, Jalaluddi. *Minhajjut Thalibin*, Juz. III, Darul Ihya, Indonesia, t. t.
- Maria, SW Sumardjono. *Mediasi Sengketa Tanah*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2009.
- M. Zein, Satria Effendi. *Ushul Fiqh*, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Qahaf, Mundhir. *Manajemen Wakaf Produktif*, Khalifa, Jakarta, 2005.
- Raibil Baqa, Mustafa. *Tahzib Fi Adillati Matan Ghaya Wa Taqrib*, Darul Fikri, Beirut, 1996.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah Jilid 14*, alih bahasa Mudzakir A.S. PT Alma'arif, Bandung, 1996.
- Santoso, Urip. *Hukum Agraria dan Hak-hak atas Tanah*, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Sutedi, Adrian. *Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Prenada Media, Jakarta, 2003.
- Umar, Nasaruddin. *Fiqh Wakaf*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departement Agama RI, Jakarta, 2007.

PeraturanPerundang – Undang

- Undang – UndangNo. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok–Pokok Agraria
- Undang-undang No.16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
- Undang – Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- Peraturan Pmerintah Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Perwakafan Tanah Milik
- Peratura Pemerintah No.42 Tahun 2006
- Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilsasi Hukum Islam.

Sumber Lain

- Departemen Agama Republik Indoneisa, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf Di Indonesia*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006.
- Departemen Agama, Fiqih Wakaf.
- Jenderal Bimbingan Masyarkat Islam Departemen Agama, 1993.

Internet

- <http://bwi.or.id/index.php/dasar-hukum-wakaf-tentang-wakaf-56>
- <http://diasporaiqbal.blogspot.com/2010/04/manajemen-lembaga-pengelola-zakat.html>
- http://www.republika.co.id/berita/29869/Pengertian_Wakaf (diakses pada tanggal 10 Agustus 2009, jam 17.30)
- http://www.waspadamedan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3602&catid=59&Itemid=215
- <https://msofyanlubis.wordpress.com/2010/08/04/perlunya-ikrar-wakaf-dalam-perwakafan>